



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR 1249 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DEBAT PEMILIHAN KEPALA
DAERAH (PILKADA) TAHUN 2024 ANTAR PELAJAR SLTA/SEDERAJAT
SE-KABUPATEN GOWA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Lomba
Debat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024
Antar Pelajar SLTA/Sederajat Se- Kabupaten Gowa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada
huruf a, maka dipandang perlu menetapkan
Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Gowa tentang Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan
Debat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024
Antar Pelajar SLTA/Sederajat Se- Kabupaten Gowa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Governur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
5. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan KPU Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DEBAT PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) TAHUN 2024 ANTAR PELAJAR SLTA/SEDERAJAT SE- KABUPATEN GOWA.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Debat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 Antar Pelajar SLTA/Sederajat Se- Kabupaten Gowa.
- KEDUA : Kegiatan Lomba Debat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 Antar Pelajar SLTA/Sederajat Se- Kabupaten Gowa, dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024 bertempat di Gedung Pink Serbaguna Jl. Sultan Hasanuddin, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi

Selatan Tahun 2024 Tahun Anggaran 2024 pada Kode Akun 524113.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada Tanggal 02 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas.



Eka Hermawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 1249 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PANITIA
PELAKSANA KEGIATAN DEBAT
PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)
TAHUN 2024 ANTAR PELAJAR
SLTA/SEDERAJAT SE- KABUPATEN
GOWA.

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DEBAT PEMILIHAN KEPALA
DAERAH (PILKADA) TAHUN 2024 ANTAR PELAJAR SLTA/SEDERAJAT
SE-KABUPATEN GOWA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	SUWAHYU	ANGGOTA KPU	PENGARAH
2	NURSALAM SAMAD	ANGGOTA KPU	PENANGGUNGJAWAB
3	ASMAWATI A.	KASUBAG HUKUM DAN SDM	KOORDINATOR
4	SRI INDRAYANTI	STAF HUKUM DAN SDM	PENDAMPING ACARA
5	FATRAH NURLIAH	STAF HUKUM DAN SDM	REGISTRASI
6	MUSTARI	STAF HUKUM DAN SDM	NOTULENSI
7	FANISAH	PPNPN	REGISTRASI
8	AGUSALIM AMIR	PPNPN	PERLENGKAPAN
9	MOH. REZKY SEPTIAWAN	PPPK	OPERASIONAL MEDSOS HUMAS

Ditetapkan di Sungguminasa
pada Tanggal 02 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas.



Eka Hermawati